



PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, usia 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan sekarang sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Relas Panggilan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 24 September 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 9 Oktober 2024, Pemohon di muka sidang menyatakan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1. Menyatakan perkara Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 340.000,00 |

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
putusan

esia

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)